

**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI  
ALBUM DAN *MERCHANDISE K-POP* MELALUI SISTEM *PRE-ORDER*  
(Studi Kasus *WONUSLIEBE*)**

**SKRIPSI**

**FITRIANA YULISTIANINGSIH**  
**NIM. A1011211225**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI  
ALBUM DAN *MERCHANDISE K-POP* MELALUI SISTEM *PRE-ORDER*  
(Studi Kasus *WONUSLIEBE*)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**FITRIANA YULISTIANINGSIH**  
**NIM. A1011211225**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



*Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI  
ALBUM DAN MERCHANDISE K-POP MELALUI SISTEM PRE-ORDER  
(Studi Kasus WONUSLIEBE)**

*Tanggung Jawab Yuridis Pada :*



**FITRIANA YULISTIANINGSIH**

**NIM. A1011211225**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I :**



**Agus, S.H., M.H**

**NIP. 196008211987031001**

**Pembimbing II :**



**Lolita, S.H., M.H.**

**NIP. 197206052009122001**

**Disahkan Oleh :**

**Dekan,**







**Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196610291992022001**

**Tanggal Lulus : 08 Juli 2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**TIM PENGUJI :**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama dan NIP</b>	<b>Pangkat/ Golongan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Ketua Penguji / Pembimbing I</b>	<b><u>Agus, S.H., M.H</u> NIP. 196008211986031001</b>	<b>Penata Tingkat I / IIIId</b>	
<b>Sekretaris Penguji / Pembimbing II</b>	<b><u>Lolita, S.H., M.H</u> NIP. 196008211987031001</b>	<b>Penata / IIIc</b>	
<b>Penguji I</b>	<b><u>Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H</u> NIP. 196909251996011001</b>	<b>Pembina / IVb</b>	
<b>Penguji II</b>	<b><u>Salfius Seko, S.H., M.H.</u> NIP. 197404042006041002</b>	<b>Penata / IIIc</b>	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Tanjungpura  
Pontianak**

**Nomor : 2500/UN22.1./DT.00.10/2025**

**Tanggal : 02 Juli 2025**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 17 Februari 2025



Penulis,

**Fitriana Yulistianingsih**

NIM. A1011211225

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ALBUM DAN *MERCHANDISE K-POP* MELALUI SISTEM *PRE-ORDER* (STUDI KASUS *WONUSLIEBE*)**”.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kendala dan hambatan, namun berkat bimbingan dan motivasi dari semua pihak yang telah membantu penulis, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura. Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam bentuk kajian teoritis, maupun dalam analisis pengolahan data. Oleh karena itu semua kritik dan saran akan penulis terima dengan setulus hati.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, menyemangati, memberi dorongan serta masukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;

2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., LL.M. selaku Ketua Prodi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Bapak Agus, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Lolita, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan sangat banyak masukan, arahan, bimbingan, motivasi serta kesabaran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
6. Bapak H. Alhadiansyah, S.H.,M.H. selaku Dosen penguji Utama yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Bapak Salfius Seko, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Pendamping yang telah memberikan banyak saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Ibu Dr. Endah Rantau Itasari, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan;
9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mengajar, mendidik, dan memberikan ilmu yang tak terhingga untuk penulis selama menjadi mahasiswa;
10. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha serta Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak membantu mengurus segala keperluan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

11. Terima kasih kepada Konsumen *Wonulibe* yang telah memberikan izin data serta informasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan;
12. Teristimewa ucapan kepada Mamak dan Bapak orang, tua penulis, yang telah mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga, serta selalu memberikan doa dan dukungan berupa materil maupun immateril sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di perkuliahan dan meraih gelar sarjana.
13. Kepada saudara penulis, Epa, yang selalu memberikan *support* dan semangat bagi penulis dan selalu menemani penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
14. Kepada sahabat tersayang yaitu Dhea Rizkyta, Hani Audi Nabilla, dan Jihan Wafi Azizah. Terima kasih atas waktu dan hari-hari yang penuh cerita selama masa perkuliahan, yang selalu mendukung dan memberi masukan, motivasi dan doa kepada penulis dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menemani masa muda penulis.
15. Kepada teman terbaik penulis yaitu Nisa, Elak, dan Mimin. Terima kasih telah memberikan motivasi, semangat, serta menjadi pendengar yang baik bagi penulis. Terima kasih telah menemani dan menghibur masa sulit penulis dalam pengerjaan skripsi ini dengan kehebohan *fangirling* kalian, *see you at Seventeen's next world tour, guys!*
16. Terima kasih kepada member *Seventeen* Scoups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, The8, Mingyu, Dokyeom, Vernon, Seungkwan, dan Dino, yang telah menghibur penulis selama masa-masa sulit perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan konten *absurd* dan musik-musik indah kalian yang memberikan semangat dan energi bagi penulis.

17. Dan terkhusus, terima kasih kepada diri sendiri yang mampu menyelesaikan pendidikan perkuliahan ini dengan sedikit banyaknya hambatan dan masalah yang terjadi. Terima kasih telah percaya bahwa semua proses ini akan selesai pada akhirnya. Terima kasih atas segala kerja keras yang dilakukan dalam meraih gelar sarjana. *Thanks for still staying sane through everything that has been endured in completing this thesis. You're doing well, proud of you Ana!*

Semoga Allah SWT. memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang baik bagi praktisi hukum maupun bagi golongan akademisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan atas penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Pontianak, 17 Februari 2025

Penulis,

**Fitriana Yulistianingsih**

NIM. A1011211225

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Perjanjian Jual Beli .....	14
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli.....	26
C. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	38
B. Jenis Pendekatan .....	39

C. Jenis Data .....	40
D. Cara Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Album Dan <i>Merchandise K-Pop</i> Melalui Sistem <i>Pre-Order</i> Di <i>Wonusliebe</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 .....	43
B. Analisis Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli <i>Pre-Order</i> Dan Perjanjian Pengembalian Dana <i>Pre-Order</i> Album Dan <i>Merchandise K-Pop</i> di <i>Wonusliebe</i> .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>

## ABSTRAK

Perkembangan sistem *pre-order* album *K-Pop* melalui platform digital menimbulkan permasalahan perlindungan konsumen, seperti yang terjadi pada kasus *WONUSLIEBE* dalam *pre-order* album *SEVENTEEN-FML* tahun 2023. Pelaku usaha gagal memenuhi kewajiban penyerahan barang setelah konsumen melakukan pembayaran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Album Dan Merchandise *K-Pop* Melalui Sistem *Pre-Order* di *WONUSLIEBE*?”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli album dan *merchandise K-Pop* melalui sistem *pre-order* di *Wonusliebe* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta menganalisis akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pengembalian dana *pre-order* di *Wonusliebe*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan studi kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer yang terdiri dari UUD 1945, KUHPerdara, UU No. 8 Tahun 1999, dan UU No. 11 Tahun 2008 beserta perubahannya, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, dengan analisis data menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi *pre-order* album dan merchandise *K-Pop* di *Wonusliebe* masih belum optimal. Meskipun telah ada kerangka hukum yang memadai, dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen berupa pelanggaran Pasal 4 huruf b dan c, Pasal 7 huruf a dan b, serta Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum ideal dan kenyataan di lapangan. Perlindungan hukum bagi konsumen dapat dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha *Wonusliebe* menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen, yang terdiri dari wanprestasi dalam perjanjian jual beli *pre-order* dan wanprestasi dalam perjanjian pengembalian dana. Penyelesaian sengketa diprioritaskan melalui jalur kekeluargaan dengan tetap membuka kemungkinan jalur pengadilan jika musyawarah gagal.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, *Pre-Order*, Wanprestasi

## **ABSTRACT**

*The development of the K-Pop album pre-order system through digital platforms has raised consumer protection issues, as seen in the case of WONUSLIEBE in the pre-order of SEVENTEEN's FML album in 2023. The business failed to fulfill its obligation to deliver the goods after consumers made their payments. The research question in this study is "How is Legal Protection for Consumers in the Purchase of K-Pop Albums and Merchandise Through the Pre-Order System at WONUSLIEBE?" This study aims to analyze consumer protection in sales agreements for K-Pop albums and merchandise through the pre-order system at Wonusliebe based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, as well as to analyze the legal consequences of default in pre-order refund agreements at Wonusliebe*

*This research uses a normative legal research method with a descriptive-analytical nature. The approaches used include a legal approach, a conceptual approach, and a case approach. The data used consists of primary legal materials, including the 1945 Constitution, the Civil Code, Law No. 8 of 1999, and Law No. 11 of 2008 along with its amendments, as well as secondary legal materials in the form of literature and legal journals. Data collection techniques were conducted through literature review and document analysis, with data analysis using qualitative methods.*

*The result show that consumer protection in pre-order transactions for K-Pop albums and merchandise on Wonusliebe is still not optimal. Although there is an adequate legal framework, in practice, violations of consumer rights still occur, specifically violations of Article 4(b) and (c), Article 7(a) and (b), and Article 8(1)(f) of the Consumer Protection Law. This indicates a gap between ideal law and reality on the ground. Legal protection for consumers can be achieved through preventive and repressive approaches. The breach of contract committed by Wonusliebe's business actors results in legal consequences in the form of an obligation to compensate consumers, consisting of a breach of contract in the pre-order sales agreement and a breach of contract in the refund agreement. Dispute resolution is prioritized through amicable means, while still leaving open the possibility of court proceedings if mediation fails*

**Keywords: Consumer Protection, Pre-Order, Default**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Perjanjian Pembayaran Hutang *Refund Wonusliebe*

Lampiran 2. *Group Order Wonusliebe*

Lampiran 3. Akun *X Wonusliebe*

Lampiran 4. Salah Satu Produk Yang Ditawarkan *Wonusliebe*

Lampiran 5. Perjanjian Elektronik

Lampiran 6. Bukti Pembayaran

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam transaksi jual beli *Pre-Order*, hubungan antara penjual dan pembeli terdapat unsur perjanjian jual beli. Perjanjian jual-beli merupakan kesepakatan antara penjual yang menyediakan barang dan pembeli yang menerima barang, yang terbentuk berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, sehingga memunculkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian jual beli sistem pre-order haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Selanjutnya, pada Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Terciptanya hubungan hukum yang adil bagi penjual dan konsumen dalam transaksi jual beli melalui sistem pre-order haruslah terjadi. Hubungan hukum ini tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam memperoleh barang atau jasa secara adil dan bertanggung jawab.

*Pre-Order* tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara konvensional, tetapi juga mencakup transaksi elektronik yang

---

<sup>1</sup> R. Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1

secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Berdasarkan Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perjanjian elektronik atau kontrak elektronik diartikan sebagai kesepakatan antara para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE menegaskan bahwa kontrak elektronik memiliki kedudukan sebagai alat bukti hukum yang sah, karena informasi maupun dokumen elektronik termasuk dalam kategori alat bukti yang diakui dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, apabila terjadi perselisihan, perjanjian elektronik dapat diajukan sebagai alat bukti di pengadilan

Dalam *pre-order* album dan *merchandise K-Pop* di *Wonuliebe*, pelaku usaha seharusnya mampu memenuhi janjinya untuk menyediakan barang sesuai spesifikasi, waktu, dan kondisi yang telah disepakati. Apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya tersebut, pelaku usaha diwajibkan membayar kerugian kepada konsumen atas kerugian akibat wanprestasi yang dilakukannya.

Wanprestasi atau ingkar janji adalah tidak terpenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang telah dibuat antara penjual dengan pembeli.<sup>2</sup> Dalam perjanjian yang

---

<sup>2</sup> Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafik, hlm. 180

melahirkan perikatan, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban seperti yang dijanjikan (wanprestasi), maka hak dari pihak lain menjadi tidak terwujud, dan jelas ini merupakan suatu kerugian.<sup>3</sup>

Realita yang terjadi menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara peraturan hukum dan penerapannya dalam praktik perlindungan konsumen sistem *pre-order* album dan *Merchandise K-Pop*. Kasus yang dapat dijadikan contoh adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh penjual di *WONUSLIEBE* dalam *Pre-Order* album *SEVENTEN-FML* pada tahun 2023.

*WONUSLIEBE* adalah distributor perorangan yang menjalankan usahanya dengan sistem *pre-order* album *K-Pop*, yaitu dengan memesan produk langsung dari agensi resmi di Korea Selatan, lalu menyalurkannya kepada konsumen di dalam negeri melalui postingan di aplikasi *X* dan *Group Order* di aplikasi *WhatsApp*. Para konsumen yang ingin membeli barang mengirim pesan ke akun Tya yang merupakan pemilik *Wonusliebe* melalui aplikasi *X*, kemudian Tya memasukkan mereka ke *Group Order WhatsApp* yang diberi nama “*Sharing by WONUSLIEBE*”. Salah satu produk yang populer saat itu adalah album “*FML*” dari *Boygrouop Seventeen*. Album “*FML*” menjadi album terlaris pada tahun 2023.<sup>4</sup>

Sebelum konsumen memesan album tersebut, penjual mengirim terlebih dahulu informasi terkait barang yang dijual, berupa jenis album yaitu

---

<sup>3</sup> Yahman. 2020. *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*. Surabaya: CV. Jakad Media Publisng, hlm. 8

<sup>4</sup> Zita Meirina. 2024. ‘*FML*’ *Seventeen* jadi album terlaris tahun 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3986289/fml-seventeen-jadi-album-terlaris-tahun-2023> (diakses 11 Juli 2024)

Album *SEVENTEEN-FML Carat Version* seharga Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Album *SEVENTEEN-FML Deluxe Version* seharga Rp.330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian informasi terkait metode pembayaran yang dapat dilakukan oleh konsumen, yaitu pembayaran secara lunas maupun DP, bisa melalui transfer antar bank maupun melalui E-Wallet (OVO, DANA, ShopeePay). Penjual juga mencantumkan tanggal rilis dan pengiriman album tersebut dari agensi korea, yaitu tanggal 24 April 2023. Setelah itu penjual menginformasikan estimasi album tiba di Indonesia adalah 10-20 hari. Setelah barang dikirim dari Korea, penjual akan memperbarui terkait tanggal pasti pengiriman album tersebut ke konsumen, namun tidak ada informasi terupdate yang diberikan oleh penjual. Selanjutnya, penjual mengirim link formulir yang harus diisi konsumen jika ingin melakukan pemesanan album. Formulir tersebut berisikan email, nama konsumen, username akun Twitter, metode pembayaran, dan bukti pembayaran. Konsumen diwajibkan membayar terlebih dahulu album yang ingin dipesan sesuai dengan yang telah diinformasikan sebelumnya, kemudian bukti transaksi di screenshot dan dilampirkan pada formulir pemesanan.

Tya menjanjikan pada konsumen bahwa apabila konsumen segera melakukan pembayaran maka barang akan dikirim secepat mungkin. Namun, setelah berbulan-bulan Tya tidak memenuhi janjinya tersebut sehingga membuat semua anggota grup menanyakan keberadaan barang pesannya. Tya mengonfirmasi bahwa barang yang akan dikirim kepada konsumen dibawa kabur oleh kenalannya dari aplikasi X. Hal tersebut memicu amarah seluruh

anggota grup dan meminta pengembalian uang yang telah dikeluarkan dari pemesanan barang tersebut. Tya menjanjikan akan mengembalikan seluruh uang konsumen secara penuh sebagai bentuk ganti rugi.

Namun, Alifatya Andini Zahroh (Tya) meninggal dunia pada 12 Agustus 2023, sehingga ayah dari Almh. Tya menanggung pengembalian uang seluruh konsumen *Wonusliebe*. Dalam perjanjian disebutkan pembayaran akan dilakukan dalam empat bulan yaitu September, Oktober, november, Desember. Namun, Suud selaku ayah Almh. Tya hanya melakukan sekali pembayaran dan tidak melanjutkan pembayaran tersebut sampai saat ini sehingga terjadilah wanprestasi. Wanprestasi terjadi karena ketidakmampuan Suud dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati sebelumnya dalam surat perjanjian.<sup>5</sup>

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pre-order di *Wonusliebe* belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kerugian yang dialami konsumen tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga berdampak pada hilangnya kepercayaan terhadap sistem perdagangan yang seharusnya mampu memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum secara layak.

Diambil dari pengalaman pribadi penulis yang mengikuti *PO* album *SEVENTEEN-FML* untuk pertama kali di *Wonusliebe* tetapi barang tidak sampai ke penulis dan pengembalian uang yang dilakukan oleh Suud tidak terselesaikan, dimana hal tersebut sangat merugikan konsumen di *Wonusliebe*.

---

<sup>5</sup> Reva Fitri Ramadani, Hannatrie Syalsabillah, Yasinta Diva Negara, Farah Fasya, Kayana Deeva Canthiqa, & Dwi Aryanti Ramadhani, 2024, "Analisis Kasus Wanprestasi Namastudios Terhadap Pelanggan Melalui Sistem Pre-Order", *Jurnal Ilmu Hukum Ejournal UPNVJ*, 1(4): 217

Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat kasus yang penulis dan para konsumen alami kedalam penelitian yang berjudul **“ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ALBUM DAN *MERCHANDISE K-POP* MELALUI SISTEM *PRE-ORDER* (Studi Kasus *WONUSLIEBE*)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Album Dan *Merchandise K-Pop* Melalui Sistem *Pre-Order* di *WONUSLIEBE*?”**

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli album dan *merchandise K-Pop* melalui sistem *Pre-Order* di *Wonuliebe* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
2. Untuk menganalisis dan menguraikan akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pengembalian dana *pre-order* album dan *merchandise K-Pop* di *Wonuliebe*

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pembahasan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai perlindungan konsumen, khususnya dalam konteks transaksi *pre-order* serta memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum kontrak, terutama dalam hal perjanjian jual beli dengan sistem *pre-order*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan perbandingan atau acuan untuk karya tulis ilmiah maupun penelitian berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi konsumen apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi *pre-order* tentang kepastian hukum dan hak-hak mereka dalam melakukan transaksi *pre-order*. Selain itu, penelitian ini menyediakan studi kasus yang dapat dijadikan sebagai patokan bagi para pelaku usaha dalam mengembangkan sistem *pre-order* yang lebih aman dan lebih memperhatikan perlindungan konsumen, serta diharapkan dapat membantu pemerintah menemukan kelemahan terkait perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli melalui sistem *pre-order*.

## E. Keaslian Penelitian

Penulis menjelaskan beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sebelumnya, ada penelitian serupa tentang perlindungan hukum dalam praktik jual beli, yang menjadi referensi dan digunakan dalam penelitian penulis untuk menunjukkan unsur kebaruan. Dengan demikian, di bawah ini penulis mencantumkan beberapa

penelitian sebelumnya yang sangat relevan sebagai dasar perbandingan yang akan dibahas penulis.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang perlindungan hukum dalam jual beli sistem *pre-order* berbagai perspektif hukum dan sudut pandang yang berbeda-beda. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM *PRE-ORDER* ALBUM *K-POP* SECARA *ONLINE* DI *SHOPEE*”, yang disusun oleh Taris Widyawati, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Album *K-Pop* Melalui Sistem *Pre-Order* Secara *Online* Di *Shopee*? (2) Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Pesanan Secara Sepihak Dalam Jual Beli Album *K-Pop* Melalui Sistem *Pre-Order* Secara *Online* Di *Shopee*?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berjenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari sumber data primer berupa wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap penjual dan pembeli album *K-Pop*. Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku hukum, majalah, dan penelitian-penelitian terdahulu. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap akad jual beli album *K-Pop*, serta

menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap pembatalan pesanan secara sepihak dalam jual beli album *K-Pop* melalui sistem *pre-order* secara online. Hasil dari penelitian ini yaitu transaksi jual beli album *K-Pop* dengan sistem *pre-order* di *Shopee* secara umum telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam akad salam dalam Hukum Islam. Namun, dalam praktik pembatalan pemesanan dalam sistem *pre-order* album *K-Pop* di *Shopee* belum sesuai dengan Hukum Islam, khususnya dalam konteks jual beli salam. Hal ini dikarenakan uang muka (DP) yang telah dibayarkan tidak dikembalikan saat terjadi pembatalan pesanan, yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.<sup>6</sup> Perbedaan antara penelitian milik Taris Widyawati dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada lokasi penelitian dan metode yang digunakan. Pada penelitian diatas penjualan album *K-Pop* dilakukan pada aplikasi *Shopee* dan menggunakan metode penelitian normatif. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan penjualan album dan *merchandise K-Pop* dilakukan pada aplikasi *WhatsApp* dan menggunakan metode penelitian hukum empiris.

Kedua, skripsi dengan judul “ANALISIS KESESUAIAN HUKUM DALAM JUAL BELI ALBUM DAN *MERCHANDISE K-POP* BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”, yang disusun oleh Rif’atul Khoiriah,

---

<sup>6</sup> Taris Widyawati. 2024. “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Pre-Order Album K-Pop Secara Online Di *Shopee*”. *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, hlm. 78

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu (1) Bagaimana mekanisme transaksi jual beli album dan *merchandise K-pop* di *Mecimashop*? (2) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan jual beli album dan *merchandise K-pop* di *Mecimashop*? (3) Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pembeli album dan *merchandise K-pop* di *Mecimashop* menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Penelitian ini menggunakan metode penelitian berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari sumber data primer berupa *website* dan akun sosial media *Mecimashop*, fatwa DSN MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Akad Salam, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan wawancara konsumen *Mecimashop*. Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan internet. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah (1) Untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli album dan *merchandise K-Pop* di *Mecimashop*. (2) Untuk mengetahui dan menganalisa Hukum Islam mengenai praktik jual beli album dan *merchandise K-Pop* yang dilakukan oleh *Mecimashop*. (3) Untuk mengetahui perlindungan konsumen kepada pembeli album dan *merchandise K-Pop* di *Mecimashop* berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menyoroti beberapa temuan penting terkait transaksi jual beli album dan *merchandise K-Pop* di *Mecimashop*, yaitu *Mecimashop*

menggunakan pembayaran penuh atau full payment untuk menerapkan dua sistem transaksi berupa *pre-order* dan *ready stock*. Transaksi *pre-order* disebut dengan jual beli akad *istishna'*, sedangkan *ready stock* menawarkan barang yang sudah tersedia di toko dengan harga yang cenderung lebih tinggi. Selain itu, transaksi di *Mecimashop* tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum islam, terutama dalam hal ketidakjelasan waktu penyerahan barang pada akad salam dan kenaikan harga barang pada sistem *pre-order*. Perlindungan hak konsumen di *Mecimashop* juga tidak optimal, hal ini dapat dilihat dari kurangnya informasi terkait pengiriman barang yang menyebabkan ketidaknyamanan konsumen dan kurangnya ruang untuk menyampaikan kritik dan saran. Perbedaan antara penelitian milik Rif'atul Khoiriah dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada objek penelitiannya. Yang menjadi objek pada penelitian diatas adalah pembeli di *Mecimashop*, sedangkan objek penelitian penulis adalah pembeli di *Wonusliebe*.

Ketiga, skripsi dengan judul “WANPRESTASI DALAM SISTEM JUAL BELI ONLINE MENURUT UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”, yang disusun oleh Fadhly Ridwansyah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Bentuk-bentuk wanprestasi dalam system jual beli Online berdasarkan UU No 19 Tahun 2016? (2) Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam Sistem Jual Beli Online menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis

normatif dan bersifat deskriptif. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari sumber data primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, PP Perdagangan Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menjelaskan bahwa wanprestasi dalam transaksi jual beli online memiliki karakteristik yang serupa dengan transaksi secara langsung, dengan perbedaan utama terletak pada penggunaan media elektronik sebagai sarana transaksi. Bentuk wanprestasi dari sisi pembeli dapat berupa keterlambatan pembayaran, tidak melaksanakan pembayaran, atau pembayaran yang tidak sesuai kesepakatan. Sedangkan dari sisi penjual, wanprestasi dapat berbentuk pengiriman barang yang tidak sesuai spesifikasi kontrak atau keterlambatan pengiriman. Meskipun transaksi online tidak memerlukan pertemuan tatap muka seperti transaksi konvensional, keabsahan kontraknya tetap tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, perjanjian jual beli online harus memenuhi unsur-unsur esensial berupa penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. Apabila terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak mendapatkan kompensasi yang dapat

berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan kontrak dengan kompensasi, ganti rugi, atau pembatalan kontrak disertai ganti rugi. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi sesuai Pasal 38 ayat (1) UU ITE atau jalur non-litigasi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU ITE. Persamaan dalam penelitian oleh Fadhly Ridwansyah dengan penelitian yang penulis buat yaitu sama-sama membahas wanprestasi dalam jual beli online. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam kedua penelitian ini. Penelitian milik Fadhly Ridwansyah membahas wanprestasi jual beli online secara umum sedangkan penelitian penulis membahas perlindungan konsumen dalam wanprestasi pada jual beli online dengan sistem *pre-order*. Selain itu, pada penelitian milik Fadhly Ridwansyah berpatok pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan penulis berpatok pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.